



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka diperlukan langkah pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengendalian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyampaian laporan harta kekayaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. bahwa proses pengelolaan laporan harta kekayaan semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih komprehensif, efisien, dan efektif;
- d. bahwa memedomani Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), serta Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, maka diperlukan pengaturan mengenai laporan harta kekayaan yang aktual, komprehensif dan berdaya guna;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);



10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



14. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 42 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis atau fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya, dan menerima penghasilan/fasilitas dari keuangan negara atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.



8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Penyelenggara Negara atau ASN baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
13. Unit Pengelolaan LHKPN adalah unit yang menjadi mitra KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban LHKAN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih, taat asas, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

LHKAN

Pasal 4

- (1) LHKAN terdiri atas:
 - a. LHKPN; dan
 - b. SPT.
- (2) Penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi Penyelenggara Negara sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II;
 - e. pejabat administrator atau pejabat eselon III;
 - f. direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah;
 - g. pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;



- h. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - i. pejabat pembuat komitmen;
 - j. pejabat administrasi yang bertugas dalam lingkup pengadaan barang/jasa dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah penyangga utama terhadap 8 (delapan) fokus area Strategi Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK;
 - k. pejabat fungsional pengadaan barang/jasa;
 - l. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, dan pejabat fungsional auditor;
 - m. lurah dan kepala desa;
 - n. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - o. pejabat tertentu atau lainnya, termasuk staf khusus atas permintaan KPK dan/atau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus untuk ASN yang tidak termasuk sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diwajibkan menyampaikan SPT.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.



- (2) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara khusus paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau berakhirnya jabatan, pensiun atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima tanda terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media Pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Negara dapat memanfaatkan media informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai saluran untuk menyebarkan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian SPT

Pasal 7

Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator bidang kepegawaian;
 - c. koordinator bidang pengawasan; dan
 - d. koordinator bidang desa.
- (3) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
 - a. administrator tingkat pemerintahan Daerah;
 - b. administrator tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. administrator tingkat badan usaha milik daerah.
- (4) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menjadi koordinator pelaporan SPT bagi ASN di lingkungan kerjanya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sekaligus sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin apabila:
 - a. tidak menyampaikan LHKPN secara tepat dan lengkap; atau
 - b. terlambat menyampaikan LHKPN.



- (2) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin sebagai berikut:
- a. pejabat administrasi dan pejabat fungsional dikenakan hukuman disiplin sedang;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya dikenakan hukuman disiplin berat; dan
 - c. direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah, dan kepala desa berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. pemberhentian sementara; dan
 3. pemberhentian tetap,sesuai dengan tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Penyelenggara Negara dan menimbulkan dampak negatif pada penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah maka dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin yang paling berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara bertahap sesuai dengan tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, remunerasi atau istilah lain yang sejenis, dan penghasilan tetap atau tunjangan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dari unsur ASN dan ASN yang tidak termasuk sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, dan remunerasi atau istilah lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri mengenai tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, remunerasi, atau penghasilan/tunjangan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat administrator atau pejabat eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2023 atau sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Januari 2024;
- b. direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah, pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2023 atau sebelumnya, paling lambat tanggal 29 Februari 2024;
- c. lurah dan ajudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m dan huruf n serta Penyelenggara Negara lainnya yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2023 atau sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Maret 2024;
- d. kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2024 atau sebelumnya, paling lambat tanggal 28 Februari 2025.



Pasal 11

Pemenuhan kewajiban penyampaian:

- a. LHKPN yang telah dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima oleh KPK; atau
- b. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara yang telah disampaikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, tetap berlaku dan diakui sebagai pemenuhan kepatuhan Penyelenggara Negara atas LHKPN atau pejabat administrasi dan pejabat fungsional atas laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 99 Seri D

